



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. K. H. Agus Salim Telp. (0538) 2707643 Kuala Pembuang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.2/736/Dikdas/2006**

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP TUNAS AGRO

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Tunas Agro Nomor : 001/TA – Sek/IX/2005 tanggal 04 September 2005 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP TUNAS AGRO.
- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu diberikan persetujuan ijin operasional untuk Sekolah Swasta menyelenggarakan pendidikan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan ijin operasional pendidikan sekolah dasar kepada :

{ Nama : SMP TUNAS AGRO -
Alamat : Desa Terawan Kecamatan Danau Sembuluh
NIS : 200040 -
NSS : 202140902004

Kedua : Kepada Badan Penyelenggaran Sekolah Swasta SMP TUNAS AGRO sebagaimana disebutkan pada pasal pertama di atas, wajib :

1. Memenuhi semua peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang diasuhnya.
3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
4. Membuat lapor bulanan secara rutin


Ketiga : Status Akreditasi akan ditetapkan kemudian setelah diadakan penilaian oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kabupaten Seruyan.

Keempat : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang

Pada tanggal : 24 Maret 2006



1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta di Palangka Raya.
3. Kepala Sub Dinas Dikdas Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Danau Sembuluh di Telaga Pulang
5. Kepala UPTD Dinas P dan K Kecamatan Danau Sembuluh
6. Kepala SMP TUNAS AGRO